

# GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Tahun Anggaran 2026

OPD : DinsosP3APPKB

PROGRAM : Perlindungan Khusus Anak

| Langkah 1<br>Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Langkah 2<br>Faktor Penyebab                                         | Langkah 3<br>Rencana Aksi                                                                                                                           | Langkah 4<br>PD & Program yg Relevan              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Belum optimalnya perlindungan khusus anak yang ditandai dengan masih tingginya kerentanan anak terhadap kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, anak berhadapan dengan hukum, serta berbagai kondisi khusus lainnya yang menghambat tumbuh kembang dan pemenuhan hak anak secara optimal."                              | Faktor Keluarga                                                      | Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                   | DinsosP3APPKB                                     |
| jumlah korban kekerasan Anak di Kabupaten Dharmasraya Pada tahun 2025 tercatat 106 kasus yang telah didampingi. Korban Kekerasan Fisik sebanyak 13 orang, korban kekerasan psikis sebanyak 101 orang,kekerasan seksual 29 orang,KDRT 9 orang,penelantaran anak 2 orang. Sedangkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berjumlah 3 orang | Rendahnya kapasitas keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak. | Meningkatkan Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota                                                                 | Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak.              | Melakukan Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota | Program Perlindungan Khusus Anak                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Konflik keluarga dan penelantaran.                                   | Memberikan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | Memberikan Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota                                                           |                                                   |

|  |                                                                       |                                                                                                                                                          |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>Faktor Sosial dan Budaya</b>                                       | Menyediakan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota                                                       |  |
|  | Norma sosial yang masih mentoleransi kekerasan terhadap anak.         | Memberikan Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota          |  |
|  | Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak.            | Menyediakan Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota                                                                       |  |
|  | Praktik perkawinan anak yang masih diterima pada sebagian masyarakat. | Menyediakan Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota                                                          |  |
|  |                                                                       | Menyediakan Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota                                                                |  |
|  | <b>Faktor Ekonomi</b>                                                 | Melakukan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                |  |
|  | Kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga.                           | Melakukan Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Anak terdorong bekerja atau rentan dieksploitasi.</p> <p><b>Faktor Pendidikan</b><br/> Rendahnya literasi perlindungan anak.<br/> Kurang pendidikan karakter dan perlindungan diri hani anak</p> <p><b>Faktor Kelembagaan</b><br/> Belum optimalnya layanan perlindungan anak.<br/> Keterbatasan tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan nendaminn</p> <p><b>Faktor Teknologi</b><br/> Rendahnya literasi digital anak dan orang tua.<br/> Mudahnya akses terhadap konten yang tidak sesuai usia anak.</p> | <p>Melaksanakan Bimbingan teknis dan pendampingan<br/> SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota</p> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Pulau Punjung, 8 Juni 2026  
Kepala Dinas

MARTIN EFENDI, S.Hut.MM  
NIP. 19790905 200801 1 018

|                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Inspektur</p> <p><u>Rahmadani, SH, M.H</u><br/> NIP. 1976083020012 1 001</p> | <p><b>TIM VERIFIKASI</b></p> <p>Kepala BKD</p> <p><u>Marten Yunus, S.Kom, M.Eng</u><br/> NIP. 19740821 200212 1 001</p> | <p>Kepala BAPPERIDA</p> <p><u>Prinaldi, S.T, M.Sc</u><br/> NIP. 19751205200501 1 004</p> | <p>Kepala DinsosP3APPKB</p> <p><u>Martin Efendi, S.Hut.M.M</u><br/> NIP. 19790905 200801 1 018</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)  
TAHUN ANGGARAN 2026**

OPD : DinsosP3APPKB  
PROGRAM : Perlindungan Khusus Anak

| Langkah 1<br>Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Langkah 2<br>Faktor Penyebab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Langkah 3<br>Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Langkah 4<br>PD & Program yg Relevan                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Belum optimalnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang ditandai dengan masih adanya anak yang belum memperoleh akses secara memadai terhadap hak sipil, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, serta partisipasi dalam pembangunan</p> <p>Dari data Dinas Dukcapil Tahun 2025 jumlah anak berumur 0-17 tahun yang belum memiliki akte kelahiran di kabupaten Dharmasraya adalah sebanyak 595 dari 74.999 jumlah anak di kabupaten Dharmasraya.</p> <p>Jumlah anak yang mengajukan Dispensasi Kawin pada Tahun 2025 sebanyak 24 orang</p> <p>Jumlah Kasus anak pada tahun 2025 : 106 Kasus</p> <p>Prevalensi angka stunting di Kabupaten Dharmasraya berada di angka 24,6%. Angka ini menduduki peringkat ke-8 dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, yang mana angka tersebut juga masih berada di atas prevalensi rata-rata nasional</p> | <p><b>1. Faktor Keluarga dan Pengasuhan</b></p> <p>Rendahnya pemahaman orang tua mengenai hak anak dan pengasuhan positif.</p> <p>Kurangnya kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar anak.</p> <p>Pola asuh yang masih mengandung unsur kekerasan fisik maupun verbal.</p> <p>Tingginya konflik keluarga, perceraian, atau penelantaran anak.</p> <p>Kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan dan perkembangan anak.</p> <p><b>2. Faktor Ekonomi</b></p> <p>Kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga yang membatasi akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan gizi yang memadai.</p> <p>Anak terlibat dalam pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga.</p> <p>Keterbatasan akses keluarga terhadap layanan sosial dan perlindungan anak.</p> | <p>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>Melakukan Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota</p> <p>Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota</p> | <p>Dinas SosP3APPKAB</p> <p>Bidang PPPA</p> <p>Program Pemenuhan Hak Anak</p> <p>OPD yang terlibat : Dinas Dukcapil,Dinas Kesehatan</p> |

Ketimpangan ekonomi yang menyebabkan tidak meratanya pemenuhan kebutuhan dasar anak.

### **3. Faktor Pendidikan**

Masih adanya anak yang putus sekolah atau berisiko putus sekolah.

Keterbatasan akses pendidikan yang berkualitas, terutama bagi kelompok rentan.

Rendahnya literasi orang tua tentang tumbuh kembang dan perlindungan anak.

Belum optimalnya penerapan sekolah ramah anak dan pencegahan perundungan (bullying).

### **4. Faktor Kesehatan dan Gizi**

Masih terdapat anak yang mengalami masalah gizi dan stunting.

Keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Rendahnya kesadaran keluarga tentang kesehatan anak, imunisasi, dan pola hidup sehat.

Belum meratanya fasilitas kesehatan yang ramah anak.

### **5. Faktor Sosial dan Budaya**

Masih adanya budaya yang mentoleransi kekerasan terhadap anak sebagai bentuk disiplin.

Praktik perkawinan anak yang masih terjadi.

Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perlindungan anak.

Stigma terhadap anak korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, atau anak penyandang disabilitas.

### **6. Faktor Perlindungan Anak**

Masih tingginya kasus kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi anak.

Meningkatnya risiko kekerasan berbasis digital dan kejahatan siber terhadap anak.

Belum optimalnya mekanisme pencegahan dan pelaporan kasus.

Keterbatasan layanan rehabilitasi dan pendampingan korban.

### **7. Faktor Kelembagaan dan Tata Kelola**

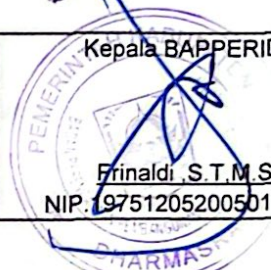
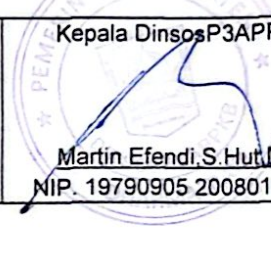
Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan hak anak.

Terbatasnya jumlah tenaga pendamping, pekerja sosial, psikolog, dan konselor anak.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>Belum optimalnya penguatan kelembagaan perlindungan anak di daerah.</p> <p>Ketersediaan data anak yang belum terintegrasi dan mutakhir.</p> <p>Masih terbatasnya anggaran dan program yang responsif terhadap kebutuhan anak.</p> <p><b>8. Faktor Hak Sipil dan Partisipasi Anak</b></p> <p>Masih terdapat anak yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti akta kelahiran.</p> <p>Belum optimalnya pelibatan anak dalam forum anak dan proses pembangunan daerah.</p> <p>Kurangnya ruang bagi anak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya.</p> <p>Rendahnya pemahaman bahwa anak memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya.</p> |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

Pulau Punjung, 8 Juni 2026  
Kepala Dinas

MARTIN EFENDI, S.HutMM  
NIP. 19790905 200801 1 018

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Inspektur<br><u>Rahmadani, S.HutMM</u><br>NIP. 1976083020012 1 001 | <br><b>TIM VERIFIKASI</b><br>Kepala BKD<br><u>Marten Yungus, S.Kom.M.Eng</u><br>NIP. 19740824 200212 1 001 | <br>Kepala BAPPERIDA<br><u>Frinaldi, S.T.M.Sc</u><br>NIP. 19751205200501 1 004 | <br>Kepala Dinsos P3APKB<br><u>Martin Efendi, S.HutMM</u><br>NIP. 19790905 200801 1 018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**  
**Tahun Anggaran 2026**

**OPD : DinsosP3APPKB**  
**PROGRAM : Perlindungan Khusus Anak**

| Langkah 1<br>Isu Strategis                                                                                                                                      | Langkah 2<br>Faktor Penyebab                                                      | Langkah 3<br>Rencana Aksi                                                                                                                                                                           | Langkah 4<br>PD & Program Relevan                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan serta belum optimalnya upaya pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban di tingkat kabupaten | <b>1. Faktor Sosial dan Budaya</b>                                                | Melaksanakan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten                                                                                                              | Dinas Sosial P3APPKB                                |
| Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani di Kabupaten pada tahun 2025 sebanyak 48 Kasus                                                         | Masih kuatnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. | Melakukan Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|                                                                                                                                                                 | Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi keluarga.      | Memberikan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan                                                                                | Program Perlindungan Perempuan                      |
|                                                                                                                                                                 | Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan.                        | Memberikan Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota                                                                                                    |                                                     |
|                                                                                                                                                                 | Stigma terhadap korban yang menyebabkan enggan melapor.                           | Memberikan Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota                                              |                                                     |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                   | Memberikan Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota                                                                                               |                                                     |
|                                                                                                                                                                 | <b>2. Faktor Ekonomi</b>                                                          | Memberikan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota                                                                                            |                                                     |
|                                                                                                                                                                 | Ketergantungan ekonomi perempuan terhadap pasangan atau keluarga.                 | Memberikan Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota                                                                                                            |                                                     |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>Kemiskinan yang meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan dan eksploitasi.</p> <p><b>3. Faktor Pendidikan</b></p> <p>Rendahnya pemahaman mengenai kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan.</p> <p>Kurangnya edukasi tentang hak perempuan dan perlindungan hukum.</p> | <p>Menyediakan Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kot</p> <p>Melakukan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Melaksanakan Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Pulau Punjung, 8 Juni 2026  
Kepala Dinas

MARTIN EFENDI, S.Hut.MM  
NIP. 19790905 200801 1 018

**TIM VERIFIKASI.**

|                                                                               |                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Inspektur</p> <p><u>Rahmadani, S.H.M.H</u><br/>NIP.1976083020012 1 001</p> | <p>Kepala BKD</p> <p><u>Marten Yunus, S.Kom M.Eng</u><br/>NIP.19740821200212 1 001</p> | <p>Kepala BAPPERIDA</p> <p><u>Frinaldi, S.T.M.Sc</u><br/>NIP.19751205200501 1 004</p> | <p>Kepala Dinsos P3APKB</p> <p><u>Martin Efendi, S.Hut.M.M</u><br/>NIP. 19790905 200801 1 018</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jl. Pesanggerahan, Sungai Dareh Telp.0754-451485 fax. 0754-451485 Pulau Punjung (27573)

---

**GENDER ACTION BUDGET (GAB)**  
**KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE**  
**SUB KEGIATAN TA 2027**

|                  |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perangkat Daerah | : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                  |
| Program          | : 2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                                                                                                   |
| Kegiatan         | : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota                             |
| Sub Kegiatan     | : 2.08.02.2.02.0011 Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kot      |
| Kinerja          | : Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota         |
| Indikator        | : Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan |
| Satuan           | : Orang                                                                                                                                                               |

**A. Latar Belakang**

**Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 5) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 27 Tahun 2010 mengatur tentang Panduan Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pendidikan Politik dan Pemilihan Umum;
- 6) Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);

- 7) Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 463/111/DP3AP2KB/V/2026 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2026;
- 8) Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Ri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 9) PERBUP Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya ;

### **Gambaran Umum**

Kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan peran perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Kegiatan ini ditujukan kepada kader perempuan, pengurus organisasi perempuan, kelompok perempuan, pelaku usaha perempuan, serta pemangku kepentingan terkait agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pelatihan, workshop, konsultasi, pendampingan, fasilitasi jejaring, serta penguatan kelembagaan yang mendukung peningkatan partisipasi dan kepemimpinan perempuan. Melalui kegiatan ini diharapkan perempuan dapat berperan lebih aktif dalam pengambilan keputusan, memahami dan memperjuangkan hak-haknya, meningkatkan kontribusi sosial di masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi.

### **Penyebab: analisa APKM (persoalan akses/partisipasi/kontrol/manfaat)**

- Akses : Perempuan memperoleh kesempatan mengikuti bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Akses dapat berupa informasi kegiatan, materi pelatihan, narasumber, jaringan kerja, serta dukungan sarana dan prasarana. Perlu dipastikan tidak ada hambatan terkait waktu, biaya, lokasi, maupun norma sosial yang membatasi keikutsertaan perempuan.
- Partisipasi : Perempuan terlibat aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, diskusi, pengambilan keputusan, hingga evaluasi program. Tingkat partisipasi dapat dilihat dari jumlah peserta perempuan, keaktifan dalam menyampaikan pendapat, serta keterlibatan dalam organisasi atau forum yang dibentuk setelah pelatihan.
- Kontrol : Perempuan memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menerapkan hasil pelatihan dalam kehidupan pribadi, keluarga, organisasi, maupun masyarakat. Misalnya mampu mengambil keputusan terkait kegiatan ekonomi, berperan dalam

kepengurusan organisasi, berpartisipasi dalam proses politik, atau memperjuangkan hak-hak hukum secara mandiri.

- Manfaat : Perempuan memperoleh peningkatan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, dan jejaring. Dampak lanjutannya dapat berupa meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik, meningkatnya kesadaran hukum, penguatan peran sosial di masyarakat, serta bertambahnya peluang usaha dan pendapatan ekonomi. Manfaat juga dirasakan oleh keluarga dan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan gender.

## **B. Penerima Manfaat**

1. Perempuan
2. Anak - Anak
3. Keluarga
4. Remaja & Pemuda
5. Kelompok Rentan
6. Masyarakat dan Komunitas Lokal

## **C. Strategi untuk Mencapai Kinerja**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Pengembangan Ruang Bersama Indonesia dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :

- Monitoring dan Evaluasi Implementasi Ruang Bersama Indonesia Tahun 2026 bersama Nagari yang sudah mendapatkan Advokasi Ruang Bersama Indonesia.

### **2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

- Tahapan Pelaksanaan
  - Menyiapkan administrasi kegiatan Monev RBI (surat undangan peserta, dan tentative acara).
  - Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
  - Menyelesaikan administrasi pelaksanaan kegiatan
- Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 (Dua Belas) bulan pada Tahun Anggaran 2027.

#### D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Dienakan berlangsung selama tahun anggaran berjalan, yakni 12 (dua belas) bulan (Januari s.d Desember 2027).

#### E. Biaya yang diperlukan

Anggaran Untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp.7.486.000,-

Pulau Punjung, 8 Juni 2026  
Kepala Dinas,

Martin Efendi, S.Hut.M.M  
NIP.19790905 200801 1 018

Inspektur  
Kandagani, SH, M.H  
NIP.19760830100121001

Kepala BUKA  
Marte, Yonius, S.Kom, N.S.Eq  
NIP.197408212001121003

Tim Verifikasi, STAH KUB  
Kepala BAPPERIDA  
Ernaldi, S.T.M, SC  
NIP.197512052005011004

Kepala DinsosP3APPKB  
Martin Efendi, S.Hut.M.M  
NIP.197909052008011018



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Pesanggerahan, Sungai Dareh Telp.0754-451485 fax. 0754-451485 Pulau Punjung (27573)

---

**GENDER ACTION BUDGET (GAB)**  
**KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE**  
**SUB KEGIATAN TA 2027**

|                  |                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perangkat Daerah | : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                       |
| Program          | : 2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan                                                                        |
| Kegiatan         | : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota  |
| Sub Kegiatan     | : 2.08.02.2.02.0013 Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota |
| Kinerja          | : Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota     |
| Indikator        | : Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi                                      |
| Satuan           | : Lembaga                                                                                                                                  |

**A. Latar Belakang**

**Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 5) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 27 Tahun 2010 mengatur tentang Panduan Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pendidikan Politik dan Pemilihan Umum;
- 6) Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- 7) Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 463/111/DP3AP2KB/V/2026 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2026;

- 8) Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Ri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 9) PERBUP Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya ;

### **Gambaran Umum**

Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran, kapasitas, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui penguatan hak, perlindungan, dan kesempatan yang setara.

### **Penyebab: analisa APKM (persoalan akses/partisipasi/kontrol/manfaat)**

- Akses : Perempuan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap informasi, pendidikan politik, layanan bantuan hukum, pelatihan keterampilan, sumber pembiayaan usaha, serta forum pengambilan keputusan. Faktor penyebab antara lain rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan mobilitas, beban kerja domestik, norma sosial budaya, dan kurangnya informasi yang menjangkau kelompok perempuan rentan. Melalui advokasi dan sosialisasi, perempuan memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi, pelatihan, layanan hukum, jaringan usaha, dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.
- Partisipasi : Keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik, organisasi kemasyarakatan, forum musyawarah pembangunan, kegiatan ekonomi produktif, maupun proses penyusunan kebijakan masih relatif lebih rendah dibanding laki-laki. Kegiatan advokasi dan sosialisasi bertujuan meningkatkan keikutsertaan perempuan sebagai peserta, pengurus, pengambil keputusan, maupun pelaku usaha sehingga suara dan kebutuhan perempuan dapat terakomodasi dalam pembangunan daerah.
- Kontrol : Perempuan sering kali memiliki pengaruh yang terbatas dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga, masyarakat, organisasi, maupun pemerintahan. Selain itu, kontrol terhadap sumber daya ekonomi, informasi, dan peluang pengembangan diri masih belum setara. Melalui peningkatan kapasitas dan kesadaran hak-hak perempuan, kegiatan ini mendorong perempuan memiliki posisi tawar yang lebih kuat serta kemampuan untuk memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hukum.

- Manfaat : Manfaat pembangunan belum selalu dirasakan secara setara oleh perempuan dan laki-laki. Dengan adanya advokasi dan sosialisasi, perempuan memperoleh manfaat berupa peningkatan pengetahuan, kesadaran hukum, kapasitas kepemimpinan, kesempatan berusaha, akses terhadap layanan publik, perlindungan hak, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam jangka panjang, kegiatan ini mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

## **B. Penerima Manfaat**

1. Perempuan
2. Anak - Anak
3. Keluarga
4. Remaja & Pemuda
5. Kelompok Rentan
6. Masyarakat dan Komunitas Lokal

## **C. Strategi untuk Mencapai Kinerja**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Pengembangan Ruang Bersama Indonesia dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :

- Monitoring dan Evaluasi Implementasi Ruang Bersama Indonesia Tahun 2026 bersama Nagari yang sudah mendapatkan Advokasi Ruang Bersama Indonesia.

### **2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

- Tahapan Pelaksanaan
  - Menyiapkan administrasi kegiatan Monev RBI (surat undangan peserta, dan tentative acara).
  - Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
  - Menyelesaikan administrasi pelaksanaan kegiatan
- Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 (Dua Belas) bulan pada Tahun Anggaran 2027.

**D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran**

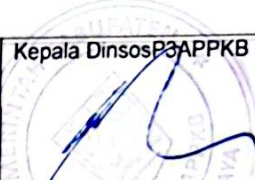
Direncanakan berlangsung selama tahun anggaran berjalan, yakni 12 (dua belas) bulan (Januari s.d Desember 2027).

**E. Biaya yang diperlukan**

Anggaran Untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp.7.486.000,-

Pulau Punjung, 8 Juni 2026  
Kepala Dinas,

Martin Efendi, S. Hut, M. M  
NIP.19790905 200801 1 018

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Inspektur<br><u>Rahmadani, S.H, M. H</u><br>NIP. 19760830200121001 | <br>Kepala BKD<br><u>Martenywinus S. Kom, M. Eng</u><br>NIP. 197408212002421001 | <br>Kepala BAPPERIDA<br><u>Engaldi S. F. M. Sc</u><br>NIP. 197512052006011004 | <br>Kepala Dinsos P3 APPKB<br><u>Martin Efendi, S. Hut, M. M</u><br>NIP. 197909052008011018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jl. Pesanggerahan, Sungai Dareh Telp. 0754-451485 fax. 0754-451485 Pulau Punjung (27573)

**GENDER ACTION BUDGET (GAB)**  
**KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE**  
**SUB KEGIATAN TA 2027**

|                  |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perangkat Daerah | : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                      |
| Program          | : 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan                                                                                                                                                                                  |
| Kegiatan         | : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                      |
| Sub Kegiatan     | : 2.08.03.2.01.0009 Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota             |
| Kinerja          | : Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat |
| Indikator        | : Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat                                                      |
| Satuan           | : Kegiatan                                                                                                                                                                                                                |

**A. Latar Belakang**

**Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 5) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 27 Tahun 2010 mengatur tentang Panduan Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pendidikan Politik dan Pemilihan Umum;
- 6) Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan

Gender (PUG) Melalui Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);

- 7) Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 463/111/DP3AP2KB/V/2026 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2026;
- 8) Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Ri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- 9) PERBUP Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya ;

### **Gambaran Umum**

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan berbasis gender sebelum terjadi, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan menghormati hak asasi manusia. Pencegahan tidak hanya berfokus pada penanganan korban, tetapi juga mengatasi faktor-faktor penyebab kekerasan, seperti ketidaksetaraan gender, diskriminasi, norma sosial yang membenarkan kekerasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat.

### **Penyebab: analisa APKM (persoalan akses/partisipasi/kontrol/manfaat)**

- Akses : Pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan memiliki akses terhadap informasi, data, regulasi, dan materi advokasi mengenai pencegahan KtP dan TPPO. Kegiatan perlu memastikan keterwakilan perempuan dan laki-laki dari berbagai instansi, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta kelompok rentan agar memperoleh kesempatan yang setara dalam menerima informasi dan meningkatkan kapasitas. Akses juga mencakup ketersediaan media informasi, narasumber, dan forum koordinasi yang inklusif.
- Partisipasi : Seluruh pemangku kepentingan didorong untuk terlibat aktif dalam penyusunan kebijakan, diskusi, identifikasi permasalahan, penyusunan rencana aksi, hingga evaluasi program. Perempuan perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi, pengalaman, dan rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif gender dan berpihak pada korban.

- Kontrol : Pengambil kebijakan memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan mengoordinasikan pelaksanaan program pencegahan KtP dan TPPO. Analisis gender menekankan pentingnya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan agar terdapat keseimbangan kontrol terhadap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Mekanisme koordinasi lintas sektor juga perlu memastikan setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas.
- Manfaat : Advokasi dan sosialisasi meningkatkan pemahaman para pengambil kebijakan mengenai pencegahan KtP dan TPPO sehingga menghasilkan kebijakan, program, dan penganggaran yang lebih efektif, responsif gender, dan berorientasi pada perlindungan korban. Manfaat lainnya adalah meningkatnya koordinasi antarinstansi, penguatan sistem rujukan, meningkatnya kualitas layanan perlindungan, serta menurunnya risiko terjadinya KtP dan TPPO di masyarakat. Perempuan, laki-laki, anak, dan kelompok rentan memperoleh manfaat berupa perlindungan yang lebih baik, akses layanan yang lebih mudah, dan meningkatnya rasa aman.

#### **B. Penerima Manfaat**

1. Pemangku Kepentingan
2. Tokoh Adat
3. Masyarakat dan Komunitas Lokal

#### **C. Strategi untuk Mencapai Kinerja**

##### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :

- .

##### **2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

- Tahapan Pelaksanaan
  - Menyiapkan administrasi kegiatan Monev RBI (surat undangan peserta, dan tentative acara).
  - Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
  - Menyelesaikan administrasi pelaksanaan kegiatan
- Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 (Dua Belas) bulan pada Tahun Anggaran 2027.

**D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran**

Direncanakan berlangsung selama tahun anggaran berjalan, yakni 12 (dua belas) bulan (Januari s.d Desember 2027).

**E. Biaya yang diperlukan**

Anggaran Untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp.17.900.000,-

Pulau Punjung, 8 Juni 2026  
Kepala Dinas

Martin Efendi, S.Hut, M.M  
NIP.19790905 200801 1 018

| Tim Verifikasi                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspektur                                                                                                                                | Kepala BKD                                                                                                                                      | Kepala BAPPERIL                                                                                                                           | Kepala DinsosP3APPKB                                                                                                                              |
| <br><u>Rahmadani, S.H.M.H</u><br>NIP.19760830200121001 | <br><u>Martenyunus, S.Kom M.Eng</u><br>NIP.197408242002121001 | <br><u>Ernaldi, S.T.M.Sc</u><br>NIP.197512052005011004 | <br><u>Martin Efendi, S.Hut M.M</u><br>NIP.197909052008011018 |